

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Identitas Terdakwa:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Nama | : Wahyu Aditya Bin Maruki |
| Tempat lahir | : Bangkalan |
| Umur/Tanggal lahir | : 20 tahun/8 Oktober 2001 |
| Jenis kelamin | : Laki – laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Dsn Glepa, Ds Dupok, Kec Kokop Kab. Bangkalan |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Swasta |

Awal mulanya pada Hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 21.wib saksi Moh. Ismail dan Hoirul Rohman selaku anggota Satresnarkoba polres Bangkalan yang sedang melakukan patroli dan Hunting di wilayah Dsn. Bajik Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan. Melihat Terdakwa Wahyu Aditya Bin Maruki dan Moh Arifin Bin Abdullah yang sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja berwarna abu – abu sedang melintas di jalan tersebut dengan gerak gerik mencurigakan. Kemudian saksi petugas Satresnarkoba memberhentikan terdakwa Wahyu Aditya Bin Maruki Bersama Moh.Arifin untuk turun dari sepedanya.

Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap Wahyu Aditya Bin Maruki dan Moh Arifin Bin Abdullah ditemukannya barang bukti berupa 1

kantong plastik klip kecil berisi kristal warna putih berisi Narkotika jenis sabu yang di temukan di bawah sepeda motor yang di lepas dari genggam tangan Moh. Arifin Bin Abdullah, dan 1 kantong plastik berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu di temukan di lipatan songkok yang digunakan oleh terdakwa Wahyu Aditya Bin Maruki.

Setelah itu, para saksi membawanya Terdakwa Moh Arifin Bin Abdullah dan Wahyu Aditya Bin Maruki ke porles Bangkalan dengan barang bukti guna untuk dilakukan tindak lanjut. Dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Wahyu Aditya Bin Maruki dan Moh. Arifin Bin Abdullah tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai sabu tersebut dan sabu tersebut tidak di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengemabangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam pengakuan Terdakwa Moh Arifin dan Wahyu Aditya bahwa Narkotika jenis sabu tersebut hasil membeli kepada saudara bernama ROS (DPO) yang beralamat di Dsn. Bajik Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan. Dengan harga Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dimana mereka membeli Narkotia jenis sabu tersebut dengan cara patungan Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) yang akan di konsumsi sendiri dengan Terdakwa Wahyu Aditya Bin Maruki dan Moh. Arifin Bin Abdullah.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 04193 / NNF / 2022 tanggal 02 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si.,M.Si., TITIN

ERNAWATI, S. Farm., Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si., (terlampir berkas perkara), barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan :

- a. Nomor : 08737 / 2022 / NNF , berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram
- b. Nomr : 08738 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram

Kemudian dari posisi kasus tersebut, perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa Wahyu Aditya Bin Maruki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman“ melanggar pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) Tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,

Denda sebesar Rp.1.420.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Subsider pidana penjara selama 3 bulan;

3) Menyatakan barang bukti berupa:

a) 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,002 gram

b) 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,0049 gram

c) 1 (satu) buah songkok warna hitam

Di rampas dimusnakan

d) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol DA- 5555-PAK.

Dirampas untuk Negara.

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).¹

1.2 Pertimbangan Hakim

Terdakwa Wahyu Aditya telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga hakim dengan mempertimbangkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

¹ Pengadilan Negeri, Putusan Nomor : 225/Pid.Sus/2022/PN.BKL, Narkotika, hlm.2

2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Pemufakatan jahat

Terhadap unsur- unsur tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud “Setiap Orang“ adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum persidangan mengenai pembenaran para saksi di depan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa Wahyu Aditya Bin Maruki, Maka jelas Unsur “ setiap orang “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan demikian secara unsur setiap orang ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Melawan Hukum “

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku:

Melawan Hukum dalam arti formil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam rumusan delik, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang- undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa

keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 28 Desember 1983 No.275/K/Pid/1983 yang telah memperluas perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif.

Pada pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang narkotika menyebutkan narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostic, serta reagensi laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan.

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan awalnya petugas satnarkoba beserta petugas satreskrim sektor Tanjung Bumi melakukan patroli di wilayah Dsn. Bajik, Kec. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan pada Hari Rabu Tanggal 25 mei 2022 sekitar pukul 21.00 wib, saksi- saksi petugas lalu menghentika 2 (dua) orang laki - laki yang sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki ninja abu - abu dikarenakan mencurigakan oleh petugas yang lain di suruh turun setelah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap dua orang tersebut dan mengaku dirinya yang bernama Moh. Arifin dan terdakwa Wahyu Aditya, selanjutnya saat penggeledahan saksi Moh Arifin membuang suatu benda dari tangannya yang ternyata setelah saksi – saksi petugas mengambil ditemukan

dibawah sepeda motor 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu, sedangkan Terdakwa Wahyu Aditya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik yang di duga sabu ditemukan didalam lipatan songkok yang dipakainya dan selanjutnya kedua orang tersebut dibawa ke Polres Bangkalan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut, maka unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Dari kata “menguasai” mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau oranglain. Kemudian, yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan / menaruh sesuatu di tempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui orang lain. Sedangkan pengertian “memiliki” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang tersebut tetapi ada juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu petugas satnarkoba beserta petugas satreskrim sektor Tanjung Bumi melakukan patroli di wilayah Dsn. Bajik, Kec. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan pada Hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 wib, saksi- saksi petugas lalu menghentikan 2

(dua) orang laki - laki yang sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki ninja abu – abu dikarenakan mencurigakan oleh petugas yang lain di suruh turun setelah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap dua orang tersebut dan mengaku dirinya yang bernama Moh. Arifin dan terdakwa Wahyu Aditya, selanjutnya saat pengeledahan saksi Moh Arifin membuang suatu benda dari tangannya yang ternyata setelah saksi – saksi petugas mengambil ditemukan dibawah sepeda motor 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu, sedangkan Terdakwa Wahyu Aditya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik yang di duga sabu di temukan didalam lipatan songkok yang dipakainya dan selanjutnya kedua orang tersebut dibawa ke Polres Bangkalan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut,

Menurut keterangan saksi Moh. Ismail dan saksi Moh. Arifin Bin Abdullah (dalam berkas terpisah) menerangkan posisi masing – masing yaitu terdakwa Wahyu Aditya pada saat di berhentikan oleh saksi petugas yaitu dalam posisi menyetir sedangkan saksi Moh. Arifin di posisi belakang, dan pengakuan terdakwa bahwa narkotika jenis sabu di dapat dari hasil membeli pada seseorang yang bernama ROS (DPO) yang beralamat di Dsn. Bejik, Kec. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan dengan cara terdakwa Wahyu Aditya membeli sabu pada saudara ROS dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang selanjutnya di konsumsi sendiri Bersama saksi Moh. Arifin dan uang yang di belikan sabu tersebut adalah uang berdua dari hasil sumbangan dikala terdakwa Wahyu Aditya hendak membayar hutang pada Moh. Arifin sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Setelah terdakwa Wahyu Aditya ditangkap langsung di bawa ke RSUD Syamrabu Bangkalan dengan hasil saksi Moh. Arifin positif mengandung zat metamfetamine sedangkan Wahyu Aditya negatif, dan saksi Moh. Ismail petugas yang menangkap, tes urine dilakukan pertama kali adalah Moh. Arifin positif, namun setelah 4 hari kemudian baru terdakwa Wahyu Aditya dengan hasilnya negatif, dan saat itu berat sabu oleh terdakwa Wahyu Aditya timbang berat kotor masing – masing 0,17 gram dan 0,16 gram milik saudara Moh. Arifin.

Menurut saksi Moh. Ismail petugas yang menangkap bersama tim lainnya dari Polres Bangkalan dan sektor tanjung bumi ternyata hasil dari pengakuan terdakwa Wahyu Aditya dan saksi Moh. Ismail, sebelum dilakukan penangkapan ternyata keduanya sudah pernah mengkonsumsi sabu 4 hari sebelumnya, dan menurut keterangan Moh. Ismail keduanya target operasi atau daftar pencarian orang oleh petugas mengenai barang bukti tersebut berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kerystal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,002 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,049 gram setelah sesuai yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta di persidangan terdakwa Wahyu Aditya ditemukan barang bukti di dalam songkok narkotika jenis sabu dan mengakuinya telah membeli dari saudara ROS dengan cara patungan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan harga keseluruhan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang akan di rencanakan di konsumsi sendiri, maka dengan demikian berdasarkan uraian di

atas tersebut, maka unsur menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “permufakatan jahat”

Menurut pasal 1 angka 18 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba menjelaskan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.

Berdasarkan fakta- fakta persidangan pengakuan Terdakwa Wahyu Aditya sendiri menerangkan jika sabu tersebut awalnya dibeli dari saudara ROS dengan cara patungan sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) bersama dengan saksi Moh Arifin (dalam berkas terpisah), dan selanjutnya setelah uang tersebut lengkap sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada saudara ROS, lalu pada Hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib, saksi saksi petugas melakukan patroli lalu menghentikan terdakwa wahyu Aditya dan saksi Moh Arifin (dalam berkas terpisah) yang sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja abu-abu dikenakan mencurigakan oleh petugas yang lain lalu disuruh turun, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Wahyu Aditya dan saksi Moh Arifin, saat penggeledahan saksi Moh.Arifin (dalam berkas terpisah) sempat membuang suatu benda dari tangannya yang ternyata setelah saksi saksi petugas ambil ditemukan dibawah sepeda motor 1 (satu) kantong Plastik klip kecil berisi Kristal putih diduga Narkoba Golongan I

jenis sabu, sedangkan pada Terdakwa Wahyu Aditya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik yang diduga sabu ditemukan di dalam lipatan songkok yang dipakainya yang selanjutnya dibawa ke Polres Bangkalan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat” atau bersepakat untuk melaksanakan suatu perbuatan tindak pidana narkoba telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Atas nota pembelaan/pledoi penasehat hukum Terdakwa Hakim mempertimbangkan nya sebagai sebagai berikut:

Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang – undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan pada fakta persidangan terdakwa terbukti sebagai Pengguna atau penyalah guna Narkotika Jenis sabu – sabu bukan tanaman sebagaimana dakwaan ketiga Pasal 127 Undang -undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah Hakim meneliti surat dakwaan Penuntut umum dalam dakwaan tersebut merupakan dakwaan tunggal yaitu dalam Pasal 112 Undang undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 undang – undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak ada dakwaan ketiga penuntut umum di dalam surat dakwaan maka permintaan tersebut haruslah di tolak, selain itu berdasarkan pada fakta persidangan dan telah di pertimbangkan dalam dakwaan tunggal diatas yaitu dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan keseluruhan unsur telah terpenuhi,

maka Terdakwa terbukti telah menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman, hakim akan menentukan dan menjatuhkan putusan sesuai di dalam amar putusan di bawah ini:

Karena semua unsur dari pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum:

Dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana. menurut hemat Hakim adalah termasuk konsekuensi logis seorang penyalahguna narkotika sebelum melakukan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri, terlebih dahulu melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah ternyata dimana Terdakwa menguasai narkotika dengan tujuan untuk dikonsumsi dengan tujuan digunakan bersama dengan saksi Moh Arifin (dalam berkas terpisah).

Dalam doktrin hukum yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial,

mengajarkan dimana apabila berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti pula sebagai pemakai narkoba dan jumlahnya tidak lebih dari 1 (satu) gram, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup di persidangan terungkap fakta dimana barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram yang salah satunya didapatkan dari songkok terdakwa, yaitu jumlah sabu yang relatif sedikit dan dapat diterima dengan akal sehat jika narkoba dengan jumlah yang sedikit itu dapat dikonsumsi sekali pakai habis, dan terungkap pula fakta dimana sebelum penangkapan Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu yang diperkuat dengan keterangan saksi Moh Arifin (dalam berkas terpisah), jika pernah mengkonsumsi bersama sama, serta keterangan saksi petugas yang menangkap yaitu orang saksi bersumpah dalam kapasitas saksi sebagai anggota kepolisian menerangkan Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran narkoba namun hanya sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim meyakini Terdakwa adalah penyalahguna Narkoba Golongan I bukan tanaman dan tidak ada indikasi terlibat dalam peredaran gelap Narkoba.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan - pertimbangan di atas Hakim berpendapat terhadap Terdakwa demi hukum dan keadilan telah cukup alasan agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan menyimpangi ketentuan pidana

minimum khusus yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; selanjutnya Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 selain diancam dengan pidana penjara secara kumulatif juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi dengan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara.

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,002 gram
- b) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,049 gram;
- c) 1 (satu) buah songkok warna hitam
- d) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol DA-5555-PAK;

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- a) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

- b) Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- c) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- d) Terdakwa menyesali perbuatannya;
- e) Terdakwa belum pernah dihukum;

Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Mengingat dan memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Aditya Bin Maruki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan dan Pidana denda sebanyak Rp 800.000.000,00,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,002 gram;
- b) 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,049 gram;
- c) 1 (satu) buah songkok warna hitam ;
Dimusnahkan.
- d) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol DA-5555-PAK; Dirampas untuk Negara.
- e) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah)

1.3 Isu Hukum

Apakah tepat putusan hakim Nomor.225/Pid.Sus/2022/PN.Bkl menjatuhkan pidana terhadap pelaku Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman?